

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Menurut Undang-undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari seluruh penerimaan negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga Maret 2015 telah mencapai 60,27% persen atau 10.94 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 10.945.567 dari total wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 18.159.840 Wajib Pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak tahun 1983. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax rasionya*. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara dengan membandingkan penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan *tax ratio* yang tergolong rendah. Dengan hanya 11% , *tax ratio* Indonesia masih berada dibawah beberapa negara tetangga, seperti Filipina sebesar 12% , Malaysia sebesar 16%, dan Singapura sebesar 22%. (DJP, Kemenkeu.go.id, 5 Juni 2015). Rendahnya *tax ratio* ini menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana

sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) yaitu dengan jalan menegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas Negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk ke dalam kas negara.

Kusumadewi (2013) kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Dalam penelitian Fika dan Vinola (2008) tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Grogol Petamburan yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif, pemeriksaan tidak berpengaruh, serta hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai variable moderating, dan PKP berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Dalam penelitian Suhendra (2010) tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang diukur dari SPT Tahunan berpengaruh secara signifikan, pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Wijayanto (2012) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan atas peningkatan penerimaan lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SURAKARTA”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhendra. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah periode pengamatan, objek penelitian, dan tempat penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta?
- b. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta?
- c. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta yang dimoderasi dengan pemeriksaan pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta yang dimoderasi dengan pemeriksaan pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta

Penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi KPP Pratama Surakarta dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana penerimaan pajak yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.

- c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas rumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji kualitas data, uji asumsi

klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.